

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari permasalahan yang telah dirumuskan Penulis tersebut, Penulis akan menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis dan memberikan saran.

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis yang pertama yaitu, apakah hakim mempunyai kewenangan dalam membatalkan status tersangka. Kesimpulan yang ditarik penulis adalah bahwa hakim tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi dalam membatalkan status tersangka seseorang karena tidak diatur dalam Undang-undang dan bertentangan dengan KUHP pasal 77. Hakim hanya bisa membuat hukum atau penafsirannya sendiri jika terjadi kekosongan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dan jika hukum tersebut tidak mengatur atau terjadi kekosongan hukum, hakim dalam memberikan pertimbangan dan dasar haruslah jelas dan kuat. Sehingga hukum tersebut dapat ditegakkan demi terjadinya keadilan. Tanpa memandang siapa dan apa jabatannya. Dalam hal ini Hakim Sarpin Telah melampaui kompetensinya dan atau wewenangnya.

2. Dan selanjutnya adalah penulis akan menyimpulkan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam membatalkan status tersangka dalam Putusan tersebut, dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan status tersangka Budi Gunawan adalah Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, pada dasarnya hakim Sarpin menganggap bahwa Budi Gunawan bukanlah termasuk golongan Penyelenggara Negara dikarenakan jabatannya pada saat itu hanyalah sebatas pejabat Eselon II A1 dan merupakan pejabat administrative dan bukan merupakan aparat penegak hukum. Dan Hakim Sarpin tidak menimbang atau

memperhatikan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang hal itu seperti di dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan terutama memperhatikan pasal 77 KUHAP, karena wewenangnya diatur didalam pasal tersebut. Sehingga apa yang telah diputuskannya dalam putusan tersebut bertentangan dengan pasal 77 KUHAP.

B. SARAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan saran terhadap putusan tersebut.

1. Hakim seharusnya lebih memperhatikan dan menimbang keputusannya sebelum diputus. Dan juga harus memperhatikan beberapa aspek yaitu kepentingan negara, kepentingan hukum dan kepentingan pelaku tindak pidana. Sehingga terjadinya keseimbangan diantara aspek hukum tersebut. Dan tidak menimbulkan dinamika dalam masyarakat. Sehingga putusan tersebut akan menjadi putusan yang benar dan baik dan juga nantinya akan menjadi salah satu sumber hukum yang bisa juga menjadi dasar hukum dikemudian hari.
2. Dalam memberikan putusan hakim seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Dan tidak mengenyampingkan peraturan Perundang-undangan terkait lainnya apalagi bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan lainnya. Sehingga apa yang telah diputuskan olehny dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya perdebatan hukum.